



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

Emmi Saidatul Khairi,¹ Erva Dyana Puri,² Fathiyah Hanin Munthe,³ Geby Septia Handayani,⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴
Email: ririsaidatul@gmail.com¹ ervadyana@gmail.com²
fathiyahmunte@gmail.com³ gebyseptia05@gmail.com⁴

Regarding the concept of child adoption within the scope of Islamic law, the aim is to understand the concept of child adoption within the scope of Islamic law for the implementation of the child adoption process in religious courts. The concept of adopting a child in Islamic law does not mean being an absolute biological child, but only being allowed to care for and care for it with the aim of treating the child in terms of love, providing support, education or services for all needs, not treating them as a biological child (nasab). Adoption of a child based on Islamic law is the adoption of a child that is based on the Koran and Sunnah as well as the results of ijtihad in force in Indonesia which is formulated in various products of Islamic legal thought, both in the form of fiqh, fatwa, court decisions, and statutory regulations including them. compilation of Islamic law or KHI.

Keywords: Problem, adoption, Child, Islamic Law

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal di turunkan di muka bumi sebagai rahmat lil'alamain yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa islam sesungguhnya pada nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan allah, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, social budaya, di antara beberapa hukum yang telah di terapkan oleh Allah swt dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum

pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak (hadhonah) anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, dalam islam di sebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah.

Atau titipan Allah kepada hambanya. Anak dalam rumah tangga atau keluarga dapat dilihat dari dua dimensi ilmiah, yaitu: pertama, anak sebagai buah alami (sunnatullah), hasil kekuatan kasih sayang suami istri (Mu'asyarah bil ma'ruf) sebagai mawaddah dan rahmat Allah swt untuk memperkuat bangunan hubungan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai islam. Kedua, anak sebagai penerus generasi, perlindungan mana kala orang tua di saat lemah dan pelanjut do'a (ritual communication) manakala orang tua nya meninggal dunia memenuhi panggilan kholik sebagai penciptanya.

Adapun kajian terdahulu yang telah di bahas oleh Misnan dalam jurnalnya pada tahun 2020 yang berjudul "*Problematika Anak angkat dalam pandangan hukum islam*" berisi kajian tentang problematika anak angkat utamanya dari mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga atau darah tentang berbagai hal yang terkait seperti masalah perwalian, pewarisan dan pergaulan di dalam rumah, karena pada hakikatnya mereka bukanlah mahram, artinya mereka adalah ajnabi atau orang asing yang dapat menikah orang tua dan anak angkatnya.¹

Jaya C Manangin yang berjudul "*pengangkatan anak adopsi ditinjau dari perspektif hukum Islam*" penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep pengangkatan anak ditinjau dari perspektif hukum islam dan bagaimana upaya perlindungan anak di Indonesia dikaitkan dengan pengangkatan anak mengetahui bagaimana konsep pengangkatan anak ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan:

1. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di indonesia yang di formulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak antara orang tua kandung nya. Hal ini kelak berkaitan dengan system waris dan perkawinan. Misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandung nya sendiri. Sedangkan dalam waris.

¹ M Misnan." Problematika anak angkat dalam perspektif hukum islam" *jurnal syariah dan hukum uinsu*, no 2, (Juli,Desemder 2020)

2. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih belum berjalan secara efektif karna masi banyaknya bentuk-bentuk kejahatan terhadap hak asasi anak, termasuk dalam hak praktek pengangkatan anak yang kadang-kadang tidak mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat yang dapat membuat anak angkat tidak hidup sebagaimana mestinya.²

Dalam jurnal tahun 2020 oleh Nur Ana Fitriyani "*Waris Anak Angkat dalam perspektif Hukum Islam*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa pertekayan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam di Indonesia mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa pertekayan .dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif , yakni analisis pada pembahsan sekitar pelaksanaan waris terhadap anak angkat di desa pertekayan . sudut pandang yang di gunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi adalah pendekatan studi kasus .studi kasus ini merupakan stategi penelitian dimana di dalamnya peneliti , menyelidiki secara cermat suatu program , peristiwa aktivitas proses, atau sekelompok individu .hasil penelitian ini.

Dalam jurnal Muhammad Rais juga membahas tentang anak angkat yang berjudul "*kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam*". Tulisan ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam perspektif hukukum islam tidak memutuskan hubungan antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian.³

Hal penting yang perlu digaris bawahi pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah- tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Peraktik pengangkatan anak yang dilakukan

² Jaya C Manangin "pengangkatan anak (adopsi) ditinjau dari pandangan islam" *lex privatum*. No 5. (juni 2016)

³ Muhammad Rais, "*kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam*" Hakim Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat.

melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan pengadilan negeri maupun dalam pengadilan agama bagoi mereka yang beragama islam.

Penulisan jurnal ini akan mengkaji aspek normatif dan aspek psikologis dan lembaga pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya dalam hal perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam perspektif hukum islam.

Oleh karena itu dengan dilator belakang dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis jurnal dengan judul: Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Anak Angkat

Defenisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak, memberikan Defenisi:
"Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya."
2. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah, memberikan Defenisi:
"Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara."
3. Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan Defenisi:
"Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang."
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan Defenisi:
"Anak adalah amanah dan karunia Allah yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya."

B. Macam-macam Anak Angkat

Tentang macam-macam anak beberapa sarjana menggolongkan

anak kedalam beberapa bagian diantaranya adalah:

1. Anak Angkat

Adalah yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak seperti ini lebih patut di namakan ibnu sabil, yang dalam islam di anjurkan untuk memeliharanya.⁴

2. Anak Asuh

Anak asuh erat kaitannya dengan program wajib belajar yang direncanakan Presiden RI pada tanggal 2 mei 1984 bertepatan dengan hari pendidikan Nasional Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai. Oleh sebab itu, lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁶ Mahmud syalut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian anak angkat.

"Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, Cuma ia diperlukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung" sehingga dia berhak memakai nama keturunan "(nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak- hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya."⁷

3. Anak Tiri

Adalah anak kepada istri atau suami seseorang dari pada perkawinan yang terdahulu.⁸

⁴ <http://www.duniayangtaksempurna.com>

⁵ Huzaemah T Yanggo, Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam, Dalam suara Uldilag, Vol 3, No. X, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm 25-27

⁶ kamus hukum Bahasa Indonesia Poerwadarminta, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 120.

⁷ Dahlan Aziz, Ensiklopedi hukum islam, PT, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

⁸ <http://www.Geocities.com/amd/afd/KamusA.htm>

4. Laqith

Adalah anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak seperti ini lebih patut di namakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya.

5. Anak Piara

Hukum adat mengenal suatu lembaga yang dinamakan lembaga anak piara, yaitu seseorang menitipkan seorang anak kepada orang lain untuk dipelihara. Lembaga ini berbeda dengan lembaga pengangkatan anak, karena orang tua yang dititipi tersebut hanya melakukan tugas sebagai pemelihara. Demikian pula akibat hukumnya berbeda dengan pengangkatan anak.⁹

6. Anak Pungut

Ada lagi yang membedakan antara anak pungut dengan anak angkat. Kedudukan anak angkat telah bernilai bahkan seperti mengambil kedudukan anak kadung, sedangkan anak pungut tidak mendapat kedudukan istimewa tetapi hanya mendapat pemeliharaan dari orang yang memungutnya. Pada anak angkat terdapat cinta, sedangkan pada anak pungut hanya terdapat belas kasihan. Kata "dipungut" bermakna meninggikan dari keadaan semula. Jadi, kenyataan terjadinya pemeliharaan terhadap seorang anak oleh orang tua yang bukan orang tua kandungnya sendiri tidak serta merta dapat disimpulkan telah terjadi pengangkatan anak.

C. Sejarah Anak Angkat Pada Era Rasulullah

Secara historis, adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum islam berkembang. Mahmud syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya di terapkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti yang di terapkan bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno.

Dikalangan bangsa Arab sebelum islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-Tabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun. Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan Zaid bin Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Bahkan nabi Nabi

⁹ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 32.

tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan kaum Qurasyi. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsyi, putri Aminah binti Muthallib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi telah menganggapnya anak sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya Zaid Bin Muhammad.¹⁰

D. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Pengadilan

Secara hukum, adopsi anak dikuatkan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Namun, sering terjadi adopsi anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dua pihak, calon orang tua angkat dengan orang tua kandung. Tak jarang, juga terjadi karena ada unsur "jual beli" antara keduanya. Jadi, unsur syar'i atau hukumnya selalu diabaikan. Lalu, bagaimana sebenarnya tata cara yang benar terkait pengangkatan anak? Berdasarkan perpres No. 96 Tahun 2018, seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "anak." Selanjutnya, nama ayah atau ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Artinya data-data pada akta kelahiran si anak harus benar, tidak boleh ada kebohongan.

Apabila anak sudah terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuat akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Jika telah terbit penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kepada Dinas Dukcapil setempat.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencacatan sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan registrasi akta kelahiran.

Catatan pinggir merupakan keterangan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam pasal 47 perpres No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan

¹⁰ <https://suduthukum.com/2018/01/sejarah-pengangkatan-anak.html>

pencatatan sipil maka secara administrasi kependudukannya sudah selesai. Sehingga dalam kartu keluarga hubungan kepada keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom nama orang tua.

Selanjutnya, pasal 6 PP No. 54 Tahun 2007 dijelaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan anak angkat mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 27 bahwa anak berhak mengetahui asal usulnya semenjak dilahirkan.

E. Anak Angkat Menurut Islam

Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Tabbani secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dilakukan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum dikaruniai seorang anak.

Oleh karena itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ayah dan ibu (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memerhatikan aspek ini (Republika.Co, Jakarta). Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

MUI mengharapkan supaya adopsi dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk merawatnya, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri. Para ulama di Tanah Air telah memutuskan bahwa pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing, selain bertentangan dengan UU 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa. Ulama Nahdatul Ulama (NU) dalam Munas Alim di Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan keputusan tentang adopsi. Dalam keputusannya, Ulama NU menyatakan

bahwa “mengangkat anak orang lain untuk diperlukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah.”

Sebagai dasar hukumnya, Ulama NU mengutip hadis Nabi SAW:

“Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka surge diharamkan terhadap dirinya.”

Pengangkatan anak tak bias menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waria. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memutuskan tentang adopsi. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari pernikahan. Hanya saja, MUI mengingatkan adopsi anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya.

Seperti al-Ahzab ayat 4: *“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang bener.”*

Di jelaskan juga tentang kebolehan isteri anak angkat untuk dinikahi oleh ayah angkatnya, seperti yang tercantum di dalam surah al-ahzab ayat 37:

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan nikmat kepadanya:”Tahanlah terus istrimu dan bertakwaha kepada Allah,” sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan meyakinkannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah –lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apa bila anak-anak angkat itu menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Ayat diatas menceritakan tentang Rasulullah saw yang menikahi Zainal binti jahsy yang adalah mantan istri Zaid bin Harisah yang merupakan anak Rasulullah saw. Ini menegaskan bahwa anak angkat bukanlah mahram yang haram hukumnya dinikahi,¹¹ sebagai kedudukan

¹¹ Definisi haram secara bahasa adalah haram untuk menikahinya. Tahir Ahmad Az-zawi *Qamus Al- muhit* (Riyadh: Dar ‘Alim Al-kutub Thn; 1996 M) hal. 628, Adapun secara istilah adalah orang yang tidak boleh di nikahi selamanya, baik karena

anak kandung. Jika Zaid bin Harisah adalah anak kandung Rasulullah saw, tentu saja istrinya haram untuk dinikahi oleh Rasulullah saw, ba'da dukhul.

Dalil dari hadis Rasulullah saw, tentang pengangkatan anak adalah hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

"Dari Abdullah Bin Umar Radhiallahu anhuma bahwa zaid bin haritsah mantan budak Rasulullah saw. Biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhummad hingga Allah menurunkan ayat:" panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah." (HR, Bukhari: no 4782)¹²

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat di anjurkan dalam Islam. Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Oleh karena itu, penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Hubungan antara anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi artinya anak sulbi artinya ialah anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.

Jadi dalam hukum Islam pada prinsipnya anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya dalam hal ini apabila menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan.¹³

F. Akibat Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak

Dengan adanya kewenangan baru dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini, juga perlu ditegaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi hukum barat atau Belanda melalui Pengadilan Negeri.

hubungan kerabatan atau persusuan. Ibnu Abidin, *Hasiah Dar Al-mukhtar 'Ala Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-fikr Thn: 200 M) Vol: 2, hal. 464.

¹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi sahih Al Bukhari (Riyadhah, Darussalam 1997, hal.1017.)

¹³ <https://an-nur.ac.id/tatacara-adopsi-dan-pengangkatan-anak-syarat-akibat-hukum-dan-aturan-hukumnya>

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Jumaidil Akhir 1405 H. Atau Maret 1984 memutuskan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan;
2. Pengangkatan anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam;
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pandangan pada masyarakat, bahwa tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sejalan dengan syari'at Islam.yaitu:

1. Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak kandung;
2. Bapak angkat seperti bapak kandung;
3. Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat dapat saling mewarisi.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram anantara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya,pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi status kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sesuai dengan syari'at Islam akan berakibat hukum sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab.

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap keberibadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Konsep nasab tidak hanya

menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu) akan tetapi, penghubungan nasab kepada ayah lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua Mahzab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi ayah, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal usul) nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahrom. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisabkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Di samping itu, dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahrom. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisabkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Ketentuan seperti ini dapat dikembangkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.
2. Sebagai konsekuensi poin 1 di atas adalah adanya implikasi yang sama terhadap hukum-hukum yang terjadi pada munakahat, seperti:
 - a. Jika anak angkat laki-laki anak angkat tersebut dibolehkan menikah dengan janda dari bapak angkatnya dan sebaliknya.
 - b. Larangan menikah dengan mahrom akibat pertalian nasab dengan orang tua asalnya;
 - c. Larangan menikah dengan mahrom akibat pertalian hubungan susuan dengannya;
 - d. Larangan menikah dengan mahrom akibat hubungan semenda dengan keluarga asalnya

Berdasarkan halnya dengan penentuan nasab anak temuan (Al-Laqaith) istilah dalam bahasa arab, sedangkan di Indonesia disebut "anak alam", anak zina, anak susuan, berikut akan dijelaskan

satu persatu pembahasannya berkaitan dengan hubungan nasab anak-anak tersebut diatas.

Al-Laqith

Secara sederhana dapat dipahami bahwa al-laqith atau anak alam adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal. Pertama, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.

Para ulama mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar di bisa mengasuhnya, yaitu:

1. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (Taklik);
2. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya;
3. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya;
4. Adil.

Memelihara kehidupannya, berarti menghilangkan kesulitan semua orang, sama saja memberikan kesejahteraan kepada mereka. Selain itu, anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada orang yang sangat membutuhkan makanan, kita wajib membantunya, maka mengambil al-laqith lebih utama. Oleh karena itu, para ulama mewajibkan bagi orang yang menemukannya, untuk mengambil jika tidak ada lagi orang selain dia.

Para ulama sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya atau dengan jalan menjadikannya mahram dengan cara menyusuinya sendiri. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisabkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan nasabnya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan, dan hak waris.

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang

bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat. Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua yang dibutuhkan anak itu. Apabila yang menemukannya tidak baik sikapnya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Anak Zina

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kalimat yang mempunyai makna “anak zina” adalah istilah “anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksud dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahnya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁴ yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

Anak Susun

Persusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada

¹⁴ <https://www.studocu.com/id/document/universitas-malikussaleh/hukum-perkawinan/hukum-pernikahan-senasab-perspektif-fiqih-kontemporer/47265090>

anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan persusuan yang menjadikan seseorang menjadi mahrom adalah lima kali persusuan pada hadis dari aisyah radhiallahu'anha, "Termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an bahwa sepuluh kali persusuan dapat mengharamkan (prnikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan." Para ulama berpendapat, tidak termasuk mahram jika disusui kurang dari lima susuan. Persusuan yang menjadikan mahram manakalah bayi masih berumur dari dua tahun menurut kesepakatan Jumhurul Ulama.

Dalil hubungan mahram dari hubungan persusuan yaitu "juga ibu-ibumu mahram dari hubungan persusuan perempuan sepersusuan (Al-Qur'an surat An- Nisa` :23).¹⁵ Mahram dari sebab persusuan seperti mahram dari nasab adalah sebagai berikut:

1. Bapak persusuan (suami istri susu)
Termasuk juga kakek persusuan yaitu ayah dari ayah atau ibu persusuan, juga ayah-ayah mereka di atas;
2. Anak laki-laki dari ibu susu
Termasuk di dalamnya adalah cucu dari anak susu baik laki-laki maupun perempuan, juga anak keturunan mereka
3. Saudara laki-laki sepersusuan, baik kandung maupun seayah atau seibu dulu;
4. Keponakan sepersusuan (anak saudara persusuan), baik persusuan laki-laki atau perempuan, juga keturunan mereka;
5. Paman persusuan (saudara laki-laki ayah atau ibu susu).
Pangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Hukum Saling Mewarisi.

Pada prinsipnya dalam hukum islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah.

Karena anak angkat dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya

¹⁵ <https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>

tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikuatkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut wasiat wajibah karena hilangnya unsur iktiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerimaan wasiat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati secara dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 106 dan surah Az-Zariyat ayat 19:

"Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ..."

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dari orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Sedangkan mengenai ketentuan besar wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dan harta warisa sesuai dengan hadis Riwayat Al-Bukhari dari Saad bin Waqqas:

"Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW, mengunjungi dan aku tanyakan: "Wahai Rasulullah SAW berdoalah tuan kepada Allah semoga dia tidak menolaku." Beliau bersabda: "Semoga Allah meninggikan (drajat) mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu." Aku bertanya: "aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan." Beliau menjawab: "separuh itu banyak." Aku bertanya (lagi): "sepertiga? Beliau bersabda: "orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka."

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat fuqaha dan tabi'in

besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus ahmad, lahaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm.

2. Pemberian sebagian harta peninggalan seorang yang mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila seorang yang mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang bersumber dari fuqaha tabiin dan pendapat Ahmad.

Pengkhurusan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah di dasarkan pendapat Hazm dan kaidah syar'iah:

“Pemegang kekuasaan mempunyai kewenangan memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati.” Hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih: “Tindakan penguasaan kepada rakyatnya adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, Berdasarkan konsep islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan system waris dan perkawinan, Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al- Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan berupa Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 49 angka 20. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum islam. Di sisi lain

pada saat yang sama menepis keraguan-keraguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut.

Ketiga, Hukum islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang perluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka kosekuensi hukum lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak.

Daftar Pustaka

- M Misnan." Problematika anak angkat dalam perspektif hukum islam"
jurnal syariah dan hukum uinsu, no 2,(Juli,Desemder 2020)
- Jaya C Manangin "pengangkatan anak (adopsi) ditinjau dari pandangan islam" *lex privatum*. No 5. (juni 2016)
- Muhammad Rais," *kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam*"
Hakim Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat Bushar
Muhammad, pokok-pokok hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta,
2006.
- Dahlan Aziz. *Ensiklopedi hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
1996.
- Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
1976.
- Yango T.Huzemah, *Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*, Dalam
Suara Uldilag, Vol 3, No, X, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
- Tahir Ahmad Az- zawi *Qamus Al-muhit* (Riyadh: Dar 'Alim Al-kutub Thn;
1996 M) hal. 628.
- Ibnu Abidin, *Hasiah Dar Al-mukhtar 'Ala Al-Mukhtar*(Beirut: Dar Al-fikr Thn:
200 M) Vol: 2, hal. 464.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al mughirah bin Bardizbah Al
Bukhari Al Ju'fi sahih Al Bukhari (Riyadhah, Darussalam 1997,
hal.1017.